

Nomor : Kd.13.4/4/MI//2010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KABUPATEN SITUBONDO**

**PIAGAM IJIN OPERASIONAL MADRASAH NEGERI**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Situbondo

Nomor : Kd.13.12/1/Kp.00.2/026.b/SK/2010

Tanggal : 01 Juli 2010

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : **MIN MOJOSARI**

Alamat : Jl. Raya Banyuwangi

Desa /Kecamatan : Mojosari Kec. Asembagus

Kab. / Kota : Situbondo

Provinsi : Jawa Timur

Penyelenggara Madrasah / : Pemerintah  
Yayasan

Berdiri sejak : 17 Maret 1997

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM).

**111135120003**

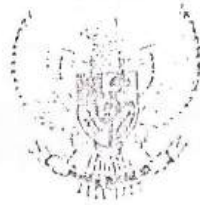
Masa berlaku 5 Tahun sampai dengan tanggal 01 Juli 2015

Situbondo, 01 Juli 2010

Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Situbondo



**Drs. H. ROSYADI BADAR, M.Pd.I. L.**  
Nip. 19601206 199303 1 001



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 107 TAHUN 1997  
TENTANG  
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH  
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

: bahwa dalam rangka menunjang pembangunan nasional di bidang pendidikan, dipandang perlu melaksanakan pembukaan dan penegerian Madrasah untuk dapat dijadikan sebagai model, motivasi, dan pembina Madrasah Swasta di sekitarnya.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen dengan segala perubahannya terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1996;
6. Keputusan Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975, Nomor 03/U/1975 dan Nomor 35 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/-Kotamadya dan Balai Pendidikan dan Latihan Pegawai Teknis Keagamaan Departemen Agama;

9. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri;

10. Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri;

11. Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri.

Memperhatikan

: Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor : B-112/I/1997 tanggal 29 Januari 1997.

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBU-  
KAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH.

Pertama

: Membuka dan menegerikan madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini.

Kedua

: Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978.

Ketiga

: Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978.

Keempat

: Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978.

Kelima

: Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.

Keenam

: Sejak berlakunya Keputusan ini jumlah Madrasah Ibtidaiyah Negeri bertambah dari 1025 (seribu dua puluh lima) menjadi 1435 (seribu empat ratus tiga puluh lima) madrasah, Madrasah Tsanawiyah Negeri bertambah dari 853 (delapan ratus lima puluh tiga) menjadi 1141 (seribu seratus empat puluh satu) madrasah, dan Madrasah Aliyah Negeri bertambah dari 457 (empat ratus lima puluh tujuh) menjadi 554 (lima ratus lima puluh empat) madrasah.

Ketujuh

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 17 Maret 1997



MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

*[Signature]*  
DR. H. TARMIZI TAHER

Tembusan :

1. Menko Kesra;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI;
4. Menteri Dalam Negeri RI;
5. Menteri Keuangan RI;
6. Komisi IX DPR RI;
7. Ditjen Anggaran Departemen Keuangan RI;
8. Sekjen/Dirjen Binbaga Islam/Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji/Irjen/Kabalitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama;
9. Para Gubernur KDH Tingkat I seluruh Indonesia;
10. Para Kepala Biro/Direktur di lingkungan Ditjen Binbaga Islam/Inspektur/Kapuslitbang Agama/Sekre\*ris Ditjen Binbaga Islam/Kapusdiklat Pegawai;
11. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi/Setingkat di seluruh Indonesia;
12. Para Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya di seluruh Indonesia;
13. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indonesia;
14. Biro Hukum dan Humas Departemen Agama untuk dokumentasi;
15. Yang bersangkutan untuk diketahui.

| NO  | PENGUNCI | MADRASAH                                         |                                                                                                                  | KAB./KOTA                  | KOT. |
|-----|----------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|
|     |          | URUT MAD                                         | PEREKAMALAN                                                                                                      |                            |      |
| 136 | 24       | Madrasah Ibtidaiyah Negeri Balenrejo             | Madrasah Ibtidaiyah Negeri Filial di Balenrejo<br>Kec. Balen                                                     | Kab. Bojonegoro            |      |
| 137 | 25       | Madrasah Ibtidaiyah Negeri Ngronggot             | Madrasah Ibtidaiyah Negeri Filial di Ngronggot                                                                   | Kab. Nganjuk               |      |
| 138 | 26       | Madrasah Ibtidaiyah Negeri Jati Baran            | Madrasah Ibtidaiyah Negeri Filial di Jati Baran                                                                  | Kab. Nganjuk               |      |
| 139 | 27       | Madrasah Ibtidaiyah Negeri Cangkingan            | Madrasah Ibtidaiyah Negeri Filial di Cangkingan                                                                  | Kab. Nganjuk               |      |
| 140 | 28       | Madrasah Ibtidaiyah Negeri Mojorejo Wates Blitar | Madrasah Ibtidaiyah Negeri Filial di Mojorejo                                                                    | Kab. Blitar                |      |
| 141 | 29       | Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kalipare              | Madrasah Ibtidaiyah Negeri Filial di Kalipare<br>Jl. Kelud No.130 Ds. Arjowilangun<br>Kec. Kalipare, Kab. Malang | Kab. Malang                |      |
| 142 | 30       | Madrasah Ibtidaiyah Negeri Socolor               | Madrasah Ibtidaiyah Negeri Filial di Socolor                                                                     | Kab. Bondowoso             |      |
| 143 | 31       | Madrasah Ibtidaiyah Negeri Karang                | Madrasah Ibtidaiyah Negeri Filial di Karang                                                                      | Kab. Bondowoso             |      |
| 144 | 32       | Madrasah Ibtidaiyah Negeri di T. Pacinan         | Madrasah Ibtidaiyah Negeri Filial di T. Pacinan                                                                  | Kab. Situbondo             |      |
| 145 | 33       | Madrasah Ibtidaiyah Negeri Mojosari              | Madrasah Ibtidaiyah Negeri Filial di Mojosari                                                                    | Kab. Situbondo             |      |
| 146 | 34       | Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sumber Banjar         | Madrasah Ibtidaiyah Negeri Filial di Sumber Banjar                                                               | Kab. Lamongan              |      |
| 147 | 1        | Madrasah Ibtidaiyah Negeri Thaibah Raya          | Madrasah Ibtidaiyah Negeri Filial Darul Imad<br>Jl. Kuba Sari No. 2 Kec. Kertak Hanyar<br>Kab. Banjar            | Kab. Banjar                |      |
| 148 | 2        | Madrasah Ibtidaiyah Negeri Barabai Utara         | Madrasah Ibtidaiyah Negeri Filial An Nejah<br>Jl. Sari Gading Kec. Barabai Utara<br>Kab. Hulu Sungai Tengah      | Kab. Hulu Sungai<br>Tengah |      |